



PUTUSAN

Nomor 176/ PID / 2023/ PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **EDIYAL Bin KARNAIN.**
Tempat lahir : Pekon Balak.
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/27 September 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Balak Kecamatan Wonosobo
Kabupaten Tanggamus.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Maret 2023, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;

Halaman 1 of 16 halaman

Putusan Nomor 176/Pid/2023/PT TJK



5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Kota Agung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EDIYAL Bin KARNAIN, bersama-sama dengan SAKSI SULTAN WIJAYA BIN SUNARDI (*dilakukan penahanan dalam perkara lain*) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi, pada bulan juli tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Ruko Konter HP Pekon Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau*



pakaian jabatan palsu” yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa sekira bulan juli tahun 2022, SAKSI SULTAN WIJAYA BIN SUNARDI (*dilakukan penahanan dalam perkara lain*) mengirimkan chat (pesan) melalui app. whatsapp kepada terdakwa dengan mengatakan, “*yuk kita besok cari*” terdakwa menjawab “*ayok*” selanjutnya pada keesokan harinya, sekira jam 11.30 Wib Saksi SULTAN datang ke rumah terdakwa yang beralamatkan di Pekon Balak, Kec. Wonosobo, Kab. Tanggamus bersiap untuk pergi ke daerah Pekon Wonodadi, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu, selanjutnya terdakwa bersama saksi SULTAN berangkat ke lokasi tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam list hijau milik saksi SULTAN dan membawa 1 (satu) buah Kunci Y berikut mata kunci milik terdakwa, sesampainya di lokasi tersebut, Saksi SULTAN berkata kepada terdakwa “*itu motor (sembari melirik kearah sepeda motor yang ada dibelakang ruko konter)*” kemudian terdakwa menjawab “*ho’oh iya*” kemudian Saksi SULTAN langsung memutarakan sepeda motor, lalu saksi SULTAN berhenti tepat dibelakang ruko konter tersebut yang jaraknya dekat dengan sepeda motor yang akan terdakwa dan saksi SULTAN curi, kemudian Saksi SULTAN duduk disepeda motor dan terdakwa turun dari sepeda motor, lalu terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut, dengan cara memasukan kunci Y berikut mata kunci kedalam kontak sepeda motor tersebut secara paksa dan setelah kontak sepeda motor rusak, terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut



selanjutnya terdakwa langsung pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna biru putih tahun 2018 dengan No. polisi: BE 5592 RP, No. Rangka: MHUM2126JK090422, No. Mesin: JM21E2068519 Milik Saksi YASSER ADI SAPUTRA ke arah kota agung, selanjutnya ditengah perjalanan terdakwa dan saksi SULTAN bertukar sepeda motor kemudian sesampainya di daerah Pekon Fajar Esuk, Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu, Saksi SULTAN berhenti untuk melepas plat sepeda motor merk Honda beat warna biru putih tersebut kemudian Saksi SULTAN meletakkan plat tersebut dibawah pohon bambu;

- Selanjutnya saksi SULTAN bertanya kepada terdakwa *"mau taro mana motor ini"* kemudian terdakwa menjawab *"saya juga gatau, seingat saya ada yang nyari motor di grup FB"* kemudian pada saat itu juga terdakwa mengirimkan pesan (chat) whatsapp kepada seseorang yang terdakwa kenal dari media sosial di facebook dan akun facebook tersebut bernama *"boy kour"*, *boy kour* telah memposting di grup facebook *"jual beli motor wilayah Tanggamus"* sedang mencari sepeda motor kosongan (tanpa surat) dengan mencantumkan No. Whatsaap-Nya, kemudian terdakwa mengirimkan chat (pesan) Whatsapp kepada orang tersebut bernama SAKSI BAYU MAULANA BIN NUR SADIN, kemudian terdakwa mengirimkan pesan melalui WA kepada saksi BAYU dengan mengatakan *"ini mas ada beat kalo minat"* kemudian saksi BAYU menjawab *"berapa mas?"* kemudian terdakwa menjawab *"4 juta"* lalu Saksi BAYU menjawab *"yaudah cek barang, klo ga terdakwa ke rumah situ aja mas"* kemudian terdakwa menjawab *"Cod aja"*, lalu Saksi BAYU menjawab *"yaudah saya nunggu ditikungan pasar ikan"*



talang padang aja” kemudian terdakwa menjawab *“yaudah tunggu”*, selanjutnya terdakwa dan Saksi SULTAN pergi menuju ke tempat yang sudah dijanjikan tersebut, sesampainya di Tikungan Pasar Ikan Talang Padang, terdakwa mengirimkan chat (pesan) kepada Saksi BAYU dengan mengatakan *“saya sudah sampe (mengirimkan bukti foto tempat terdakwa berhenti)”* kemudian Saksi BAYU menjawab *“yaudah saya kesana”*;

- Selanjutnya Saksi BAYU datang dan bertemu dengan terdakwa, kemudian Saksi BAYU bersama terdakwa langsung pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk CRF warna hitam list hijau milik saksi SULTAN, sedangkan Saksi SULTAN dibelakang terdakwa mengikuti dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna biru putih tahun 2018 dengan No. polisi: BE 5592 RP, No. Rangka: MHUM2126JK090422, No. Mesin: JM21E2068519 Milik Saksi YASSER ADI SAPUTRA menuju ke tempat teman dari saksi BAYU yang tidak terdakwa kenal di lokasi daerah Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, sesampainya dilokasi, teman dari Saksi BAYU langsung mengecek sepeda motor yang akan terdakwa jual tersebut, kemudian saat itu terdakwa mengatakan kepada Saksi BAYU *“minusnya kontaknya rusak”* setelah kendaraan itu selesai dicek oleh teman dari saksi BAYU tersebut, terdakwa menanyakan kepada saksi BAYU *“gimana jadi ga”*, kemudian Saksi BAYU menjawab *“yaudah”*, kemudian terjadi jual beli tersebut bersepakat dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta) rupiah, setelah itu Saksi BAYU menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna biru putih tahun 2018



dengan No. polisi: BE 5592 RP, No. Rangka: MHUM2126JK090422, No. Mesin: JM21E2068519 Milik Saksi YASSER ADI SAPUTRA dibawa oleh teman dari Saksi BAYU yang terdakwa tidak tahu namanya tersebut;

- Selanjutnya terdakwa dan saksi SULTAN menuju arah pulang, kemudian terdakwa membagi 2 (dua) uang dari hasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna biru putih tahun 2018 dengan No. polisi: BE 5592 RP, No. Rangka: MHUM2126JK090422, No. Mesin: JM21E2068519 Milik Saksi YASSER ADI SAPUTRA dengan Saksi Sultan, dimana terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi SULTAN mendapatkan uang sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli 2 (dua) helai kemeja, 2 (dua) helai celana jeans, dan sisanya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan SAKSI SULTAN WIJAYA BIN SUNARDI (*dilakukan penahanan dalam perkara lain*) menyebabkan SAKSI YASSER ADI S. BIN EKO PRIYO KANTORO, mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa dan SAKSI SULTAN WIJAYA BIN SUNARDI (*dilakukan penahanan dalam perkara lain*) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Biru Putih Tahun 2018 Nopol: BE 5592 RP No Rangka: MHUM2126JK090422, No Mesin: JM21E2068519 tanpa izin dari pemiliknya yaitu YASSER ADI S. BIN EKO PRIYO KANTORO.



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, ke 5 KUHP. -----

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 176/PID/2023/PT TJK tanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/PID/2023/PT TJK tanggal 17 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu tanggal 20 Juni 2023 Nomor Reg.Perk PDM-22/L.8.20/Eoh.2/05/2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ediyal bin Karnain terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana dalam dakwaan tunggal pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ediyal bin Karnain berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;



3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1(satu) lembar photo copy BPKB sepeda motor merk honda beat warna biru tahun 2018 putih dengan nopol: BE 5592 RP, Noka: MH1JM2126JK090422 Nosin: JM21E2068519 An. Yasser Adi Saputra;
 - 1(satu) lembar photo copy STNK sepeda motor merk honda beat warna biru tahun 2018 putih dengan nopol: BE 5592 RP, Noka: MH1JM2126JK090422 NOSin: JM21E2068519 An. Yasser Adi Saputra;
 - 1(satu) buah kunci sepeda motor merk honda beat warna biru tahun 2018 putih dengan nopol: BE 5592 RP, Noka: MH1JM2126JK090422 NOSin: JM21E2068519 An. Yasser Adi Saputra;
 - 1(satu) lembar photo copy faktur kendaraan bermotor sepeda motor merk honda beat warna biru tahun 2018 putih dengan nopol: BE 5592 RP, Noka: MH1JM2126JK090422 NOSin: JM21E2068519 An. Yasser Adi Saputra;
- Dikembalikan melalui saksi Yasser Adi Saputra.
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan Panjang merek sjuak warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).



Membaca putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 27 Juni 2023 Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kot yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Ediyal bin Karnain tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) lembar photo copy BPKB sepeda motor merk honda beat warna biru tahun 2018 putih dengan nopol: BE 5592 RP, Noka: MH1JM2126JK090422 Nosin: JM21E2068519 An. Yasser Adi Saputra;
 - 1(satu) lembar photo copy STNK sepeda motor merk honda beat warna biru tahun 2018 putih dengan nopol: BE 5592 RP, Noka: MH1JM2126JK090422 NOSin: JM21E2068519 An. Yasser Adi Saputra;
 - 1(satu) buah kunci sepeda motor merk honda beat warna biru tahun 2018 putih dengan nopol: BE 5592 RP, Noka: MH1JM2126JK090422 NOSin: JM21E2068519 An. Yasser Adi Saputra;



- 1(satu) lembar photo copy faktur kendaraan bermotor sepeda motor merk honda beat warna biru tahun 2018 putih dengan nopol: BE 5592 RP, Noka: MH1JM2126JK090422 NOSin: JM21E2068519 An. Yasser Adi Saputra;

Dikembalikan kepada saksi Yasser Adi Saputra bin Eko Priyo Kataro;

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan Panjang merek sjuak warna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Membaca Akta permintaan banding Nomor 12/Akta Pid.B/2023/PN Kot tanggal 4 Juli 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 27 Juni 2023.

Membaca relaas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Agung yang menerangkan bahwa tanggal 5 Juli 2023 permintaan banding tersebut diberitahukan kepada Terdakwa.

Membaca memori banding tanggal 4 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 4 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 5 Juli 2023;



Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Agung masing-masing tanggal 5 Juli 2023 ditujukan kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 4 Juli 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ediyal bin Karnain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “ mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ediyal bin Karnain berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.



4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1(satu) lembar photo copy BPKB sepeda motor merk honda beat warna biru tahun 2018 putih dengan nopol: BE 5592 RP, Noka: MH1JM2126JK090422 Nosin: JM21E2068519 An. Yasser Adi Saputra;
- 1(satu) lembar photo copy STNK sepeda motor merk honda beat warna biru tahun 2018 putih dengan nopol: BE 5592 RP, Noka: MH1JM2126JK090422 NOSin: JM21E2068519 An. Yasser Adi Saputra;
- 1(satu) buah kunci sepeda motor merk honda beat warna biru tahun 2018 putih dengan nopol: BE 5592 RP, Noka: MH1JM2126JK090422 NOSin: JM21E2068519 An. Yasser Adi Saputra;
- 1(satu) lembar photo copy faktur kendaraan bermotor sepeda motor merk honda beat warna biru tahun 2018 putih dengan nopol: BE 5592 RP, Noka: MH1JM2126JK090422 NOSin: JM21E2068519 An. Yasser Adi Saputra;

Dikembalikan melalui saksi Yasser Ardi Saputra.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 27 Juni 2023 Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kot, dan telah memperhatikan memori banding



yang diajukan Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori banding, majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 27 Juni 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara seksama terhadap fakta-fakta yang pada pokoknya majelis hakim tingkat pertama berpendapat bahwa bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai pemidanaan yang menurut majelis hakim tingkat banding bahwa pemidanaan dalam putusan Pengadilan Negeri Kota



Agung tersebut perlu dirubah dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dimana perbuatan Terdakwa dan saksi Sultan Wijaya bin Sunardi telah menjual sepeda motor dan membagi hasil penjualan sepeda motor tersebut masing-masing Rp., 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah pernah melakukan perbuatan yang sama yang telah dijatuhi pidana dalam perkara Nomor 296/Pid.B/2022/PN Kot, sehingga perbuatan Terdakwa sudah berulang-ulang dan tentunya sangat meresahkan Masyarakat secara khusus pemilik kendaraan bermotor, maka pidana yang patut adalah sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka amar putusan Pengadilan Tinggi selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4, ke 5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lain yang berlaku.



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 27 Juni 2023 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ediyal bin Karnain** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6(enam) bulan;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 118/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 27 Juni 2023 tersebut untuk selebihnya.
 3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh BONAR HARIANJA S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua dan SUYADI,S.H., dan H. MUHAMMAD NUR, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim Anggota serta BAMBANG HADI.S.SE,..SH,MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

d.t.o D

1. SUYADI, S.H.

d.t.o

2. H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

BONAR HARIANJA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

BAMBANG HADI, S, SE., SH., MH.

Untuk Salinan Resmi :
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
Panitera,
(Tgl. – Agustus - 2023).

CORIANA JULVIDA SARAGIH, SH.,MH